



Article History:

Key Words:

Public Complaints; Police Investigations; dan National Police Regulations.

Kata kunci:

Pengaduan Masyarakat; Penyidikan Polri; dan Peraturan Kapolri.

ISSN (cetak): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Mochammad Sochib:
E-mail:



Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres dan Polsek

Mochammad Sochib¹, Setiyono², dan Indrawati²

¹ Subnit 2 Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota
Jl. Jaks Agung Suprpto No.19, Malang, 65112, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 57, Malang, 65146, Indonesia

Abstract

The purpose of the study was to analyze the handling of public complaint reports that could not be handled properly with the police investigation process and the regulation of the National Police Chief regarding the handling of reports of public complaints against the police investigation process at the level of Polres and Polsek in the future. The problem approach used is normative juridical supported by empirical juridical. The data used are primary data. Analysis Techniques used in normative legal research. The results of the study indicate that officers of the Polres supervision section are expected to be able to serve well every community complaint and be thorough in the investigation process of the National Police at the Polres and Polsek levels. The need for a change in the organizational structure of the Polres supervision section with the addition of a section specifically handling community complaints in the Polres Supervision Sub Section so that it does not overlap with other work.

Abstraks

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penanganan laporan pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditangani dengan baik terhadap proses penyidikan Polri dan regulasi peraturan Kapolri tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek di masa mendatang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa petugas seksi pengawasan Polres diharapkan dapat melayani dengan baik setiap pengaduan masyarakat dan tuntas terhadap proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek. Perlunya adanya perubahan struktur organisasi seksi pengawasan Polres dengan penambahan bagian yang khusus menangani pengaduan masyarakat pada Sub Seksi Pengawasan Polres sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292>.

Sitasi: Sochib, M., Setiyono dan Indrawati. (2020). Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres dan Polsek. *MLJ Merdeka Law Journal*. Vol. 1 (1): 40-9.

1. Pendahuluan

Lembaga Kepolisian merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana, Lembaga Kepolisian memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Di Era modern tugas polisi cukup beragam, sehingga menempatkan polisi sebagai *law enforcement agency* dengan interaksi masyarakat yang tinggi, khususnya interaksi polisi dengan berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat (Narto, 2014), (Rumadan, 2019). Perkembangan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi pada era globalisasi membawa pengaruh cukup luas terhadap semua lini kehidupan. Dalam lingkup masyarakat, kemajuan dapat dilihat dari semakin peka dan kritisnya masyarakat terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan serta Lembaga-Lembaga Birokrasi yang ada di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, termasuk penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada aspek pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menjawab tuntutan yang berkembang di masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terus menerus berupaya meningkatkan pelayanannya agar dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat (Cahyono, 2017). Langkah kongkret yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta paradigma baru pelayanan Kepolisian yang lebih pro-aktif, transparan, akuntabel sesuai dengan kaidah, taat hukum, prosedur dan tata etika sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat (Inga, 2016), (Indriyanto, 2017), dan (Estiqomah & Sahrah, 2019).

Pengaduan masyarakat yang paling banyak dilaporkan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya terkait penanganan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia, karena dalam proses penyidikan menyangkut dengan hak manusia, terkait dengan proses penahanan, penangkapan, penanganan kasus yang transparan, sehingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.

Penanganan pengaduan masyarakat dalam era perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin kritis menjadi menarik. Hal ini mengingat apabila pelapor tidak ditangan secara serius maka pasti akan melaporkan pengaduan tersebut kemana-mana karena pelapor meminta kepastian terhadap perkara yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara Negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-undangan, yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima, merupakan harapan bagi setiap warga masyarakat atas permasalahan yang disampaikan pada penyelenggara Negara guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut tentunya akan terkait dengan struktur organisasi Polri. Struktur Organisasi Polri pada Tingkat Polres khususnya pada Struktur Siwas Polres diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dimana pada Pasal 25 menyatakan tentang Siwas Kepolisian Resort (Seksi Pengawasan) yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres yang bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta mem-

berikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 2 (dua) Subseksi sesuai pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, yaitu: a) Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal), yang bertugas yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja; dan b) Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas, dan jasa.

Tujuan penelitian ini adalah a) Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penanganan Laporan Pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan Polri di tingkat Polres dan Polsek, b) Untuk mengkaji dan menganalisis tentang regulasi Peraturan Kapolri tentang penanganan Laporan Pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan Polri di tingkat Polres dan Polsek di masa mendatang.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang dalam hal ini, dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan mengenai kebijakan reformulasi Pasal 27 Perkap 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort (Seksi Pengawasan / Siwas) dan Kepolisian Sektor dan pasal 14 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri: a) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), yang akan digunakan sebagai pijakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan melakukan pengumpulan dan penggolongan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dilakukan untuk menemukan konsep-konsep yang tepat untuk dijadikan acuan dalam menentukan regulasi yang tepat Bagian Seksi Pengawas Pasal 27 Perkap 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Seksi Pengawasan/ Siwas) dan pasal 14 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus pengaduan masyarakat. c) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan analisis dan mengkaji terhadap beberapa tunggakan kasus pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan baik di Mabes Polri maupun di Polda dan harus ditidak lanjuti oleh Penyidik/ Penyidik Polri, sehingga kasus pengaduan tersebut dapat terselesaikan dan pelapor mendapatkan kepastian hukum.

Jenis Bahan Hukum yang digunakan a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan serta beberapa Putusan Pengadilan, yang apabila diuraikan sebagai berikut: 1) Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayo-

mi, melayani masyarakat serta pe-negakan hukum. 2) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3) Pasal 1 ayat 2 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4) pasal 1 ayat (1) Jo pasal 7 KUHAP tentang wewenang penyidik; 5) Pasal 1 angka 25 KUHAP tentang pengaduan; 6) Pasal 11 ayat (1) s/d (3), pasal 18, pasal 26, pasal 33 dan 34, 31, 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) Pasal 25 (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 8) Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepo-lisian Resort dan Kepolisian Sektor (Seksi Pengawasan / Siwas); 9) Pasal 14 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan ma-syarakat dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-lite-ratur yang terkait dengan penanganan pengaduan ma-syarakat dan proses penyidikan, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, data pengaduan masyarakat yang belum tertangani dengan baik dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan se-kunder.

Jenis penelitian yang ini merupakan penelitian *normatif*, yang menggunakan bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indone-

sia, serta buku-buku. contoh kasus tung-gakan pada Polda dan Mabes Polri, Surat Telegram Kapolri yang berupa petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas, dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier, dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan Kapolri yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

Penangan Laporan Pengaduan Masyarakat Yang Tidak Dapat Ditangani Dengan Baik Terhadap Proses Penyidikan Polri Pada Tingkat Prores Dan Polsek

Kompleksitas terhadap tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya telah memberi manfaat bagi Polri

dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesionalisme kepolisian semakin meningkat (Sambali & Simbala, 2018), dan (Tursanurohmad, 2019). Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melayani masyarakat antara lain: penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang kurang baik dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/ pene-gakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, aro-gan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif (Chaerudin. 2008), (Narto, 2014), (Budiyanto, 2018), (Hendro et al., 2018), dan (Sanjaya et al., 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pengaduan masyarakat yang melapor-kan pengaduan terhadap proses penyidikan pada tingkat Polres dan Polsek yang melaporkan ke Itwasda Polda Jatim. Hal tersebut dikarenakan penanganan pengaduan pada tingkat Polres dan Polsek belum maksimal ditangani dengan baik sehingga perlu dilakukannya perbaikan baik terhadap Struktur, Personil, kebutuhan perlengkapan ruangan, dan lain-lain. Dengan adanya perbaikan yang maksimal diharapkan setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan pada Seksi Pengawasan Polres dapat tertangani dengan baik dan tuntas sehingga masyarakat yang melapor-kan pengaduannya mendapatkan kepastian hukum.

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya ditangani dengan baik dan tuntas, sehingga pelapor/ pengadu mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbagai macam pengaduan yang

masuk ke Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dalam penanganan proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain: a) pelayanan proses penyidikan yang tidak puas; b) penanganan kasus yang tidak profesional, tidak tuntas dan lambat dalam menangani kasus, c) diskriminasi dan intimidasi dalam proses penyidikan; d) tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menangani kasus; e) melakukan pungutan liar (pungli) terhadap korban maupun pelapor; f) penanganan kasus yang tidak sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku dalam proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 75 KUHAP) (Prinst, 1989) antara lain: 1) Pemeriksaan Tersangka; 2) penangkapan; 3) penahanan; 4) penggeledahan; 5) pemasukan rumah; 6) penyitaan benda; 7) pemeriksaan saksi; 8) pemeriksaan surat; 9) pemeriksaan tempat kejadian perkara; 10) pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 11) pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Sedangkan mengenai mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang (Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011), yaitu: a) mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c) merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d) merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; e) melakukan pemeriksaan terhadap sese-

orang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g) menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h) merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i) menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; j) melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k) melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; l) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m) menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dari peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang telah ditentukan, maka penyidik dalam melakukan proses penyidikan perkara yang ditangani harus berpedoman dan mematuhi peraturan tersebut, apabila dalam proses klarifikasi terdapat atau ditemukan adanya pelanggaran maupun penyimpangan, maka petugas pengaduan dapat merekomendasikan untuk proses pelanggaran/ penyimpangan bagi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

a) Proses Sidang Disiplin. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara proses penyidikan apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka akan diproses dengan Sidang Disiplin Anggota Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian

pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun hukuman dari pelanggaran disiplin berupa (Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016): 1) teguran tertulis; 2) penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; 4) penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun; 5) mutasi yang bersifat demosi; 6) pembebasan dari jabatan; dan 7) penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari. b) Proses Sidang Kode Etik Profesi Polri. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara proses penyidikan apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka akan diproses dengan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun hukuman dari pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian berupa: 1) perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; 2) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; 3) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; 4) dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun; 5) dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 tahun; 6) dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau 7) PTDH sebagai anggota Polri. c) Proses Peradilan Umum. Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam menangani perkara proses penyidikan apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana umum, maka akan diproses dengan Sidang Peradilan Umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik.

Hal ini menunjukkan bahwa Penyidik Polri dalam menangani proses penyidikan perkara tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan peraturan maupun perundang-undangan, apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku atau melakukan pelanggaran/penyimpangan baik Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Profesi Polri, maupun Tindak Pidana Umum, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan petugas pengaduan masyarakat yang menangani harus membuat rekomendasi sesuai dengan fakta dan hasil penyelidikan maupun klarifikasi di lapangan tanpa ada intervensi, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan dapat menjadi contoh bagi penyidik yang lain agar tidak melakukan pelanggaran maupun penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Regulasi Peraturan Kapolri Tentang Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Pada Tingkat Polres dan Polsek Di Masa Mendatang

Pengaduan masyarakat menjadi sangat penting dalam pengawasan eksternal. Pengaduan masyarakat penting untuk membatasi lembaga pemerintahan (kepolisian) yang otoriter, memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menegakkan akuntabilitas politik (Yanuarti, 2011), (Meliala, 2017), (Siregar, 2019). Hal ini dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan (Carparini, Marina, 2004: 1). Pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh polisi diterima oleh lembaga

pengawasan eksternal. Kemudian pengaduan itu dicatat oleh masing-masing lembaga dan menjadi data pengaduan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan proses penanganan pengaduan masyarakat yang profesional dan akuntabel, sehingga dalam proses tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun, transparan dan berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Regulasi Peraturan Kapolri tentang Penanganan Laporan Pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek dimasa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, penulis melakukan pengkajian dan penelitian terhadap pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang struktur Seksi Pengawasan Polres, berikut bagan struktur organisasi Seksi Pengawasan. Berdasarkan gambar 1 tentang Struktur Organisasi Seksi Pengawasan Polres terlihat bahwa pada Struktur tersebut dipimpin oleh Kasiwas dan dibantu oleh Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), adapun tugas masing-masing sebagai berikut: a) Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja; dan b). Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas, dan jasa.




Gambar 1. Struktur Seksi Pengawasan Polres

Berdasarkan struktur (Gambar 1) terlihat bahwa pada Struktur Seksi Pengawasan Polres sesuai Pasal 27 Perkap 23 Tahun 2010 tidak ada bagian khusus yang menangani pengaduan masyarakat, sehingga setiap surat pengaduan masyarakat yang masuk ke Seksi Pengawasan Polres tidak akan tertangani dengan baik dan profesional, yang mengakibatkan pelapor/ pengadu merasa tidak tertangani dengan maksimal dan rawan akan

terjadinya pengaduan atas pelayanan Polri yang tidak prima karena tidak dapat menyelesaikan pengaduan yang dilaporkan.

Selanjutnya Gambar 2 merupakan rancangan bagan struktur Seksi Pengawasan Masyarakat yang diusulkan oleh penulis yaitu penambahan Bagian Subseksi Bidang Pengaduan Masyarakat pada pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.



Gambar 2. Rancangan Penambahan Struktur Pengaduan Masyarakat Pada Siwas Polres

Adapun penanganan pengaduan masyarakat tidak bisa maksimal ditangani dengan baik bila dilihat dari struktur organisasi seksi pengawasan Polres dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain: a) Personel Seksi Pengawasan Polres tidak maksimal menangani pengaduan masyarakat karena merasa bukan merupakan pekerjaan sesuai tupoksinya; b) terjadinya tumpang tindih pekerjaan dengan pekerjaan lain; c) kurangnya personel yang menangani pengaduan masyarakat; e) personel yang menangani tidak

memiliki kemampuan dan keahlian dalam menangani pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan perlunya adanya perubahan dalam struktur Seksi Pengawasan yang mempunyai tugas dalam menangani dan mengelola pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Polres maupun Polsek, perubahan khususnya terhadap pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yaitu

dengan menambahkan Bagian Subseksi Bidang Pengaduan Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab khusus menangani pengaduan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian khususnya penanganan proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang rawan terjadinya pengaduan masyarakat baik dari Korban maupun Pelaku, karena dalam proses penyidikan Pihak Penyidik mempunyai kewenangan sesuai pasal 7 KUHAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain: a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka. d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan. e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. g) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi. h) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i) Mengadakan penghentian penyidikan. j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan: 1) Penanganan laporan pengaduan masyarakat yang tidak dapat ditangani dengan baik terhadap proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek, diperlukan penanganan khusus agar setiap pengaduan masyarakat tentang proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek yang dilaporkan ke Seksi Pengawasan Polres dapat ditangani dengan baik dan tuntas. Untuk itu petugas harus melaksanakan tugas sesuai standar operasional

prosedur (SOP) yang berlaku. b) Perlu perubahan struktur organisasi Regulasi Peraturan Kapolri tentang penanganan Laporan Pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan Polri pada tingkat Polres dan Polsek dimasa mendatang, bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Petugas Seksi Pengawasan Polres yang terdapat pada pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kepolisian Resort, khususnya tentang Seksi Pengawasan Polres dibantu oleh 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), pada bagian tersebut belum ada bagian yang khusus menangani pengaduan masyarakat sehingga setiap pengaduan belum dapat tertangani dengan baik dan tuntas, oleh karena itu diperlukan perubahan atau penambahan struktur pada Seksi Pengawasan Polres khusus bagian yang menangani pengaduan masyarakat, sehingga petugas pengaduan masyarakat dapat bekerja dengan maksimal dalam menangani setiap pengaduan masyarakat, disamping penambahan struktur tersebut diperlukan juga perubahan kepegangatan dalam jabatan pada Struktur Seksi Pengawasan (Siwas) Polres khususnya Type Urban yang sekarang adalah berpangkat Ipda/ Iptu, dimana yang diawasi merupakan berpangkat lebih tinggi sehingga hal tersebut tidak akan efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh perlu dilakukan perubahan kepegangatan dalam jabatan Seksi Pengawasan Polres agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, independen dan akuntabel.

Saran

Kepada Petugas Penanganan Pengaduan Polres untuk dapat menanganani pengaduan masyarakat diselesaikan secara cepat dan tuntas, sehingga pelapor/ pengadu men-

dapatkan kepastin hukum serta petugas penanganan pengaduan harus bertindak tegas dalam memberikan rekomendasi. Penyidik Polri melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pelanggaran Tindak Pidana agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan efek jera agar tidak menjadi contoh bagi penyidik yang lain.

Perlunya perubahan Struktur Organisasi Seksi Pengawasan Polres pada Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kepolisian Resort, yang semula terdapat 2 (dua) Subseksi yaitu Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), ditambah Sub Seksi Bagian Pengaduan Masyarakat, sehingga bagian tersebut khusus menangani pengaduan masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya.

Kepada Tim Pokja (Kelompok Kerja) Penyusunan Perkap yang ditunjuk oleh Kapolri, penulis juga merekomendasikan agar dilakukan perubahan Struktur Kepangkatan Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Polres yang sekarang adalah berpangkat Ipda/ Iptu, dimana yang diawasi merupakan berpangkat lebih tinggi sehingga hal tersebut tidak akan efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan kepangkatan dalam jabatan Seksi Pengawasan Polres agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, independen dan akuntabel.

Kepada Tim Wanjak (Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan) Polres dapat menempatkan personel/ petugas penanganan pengaduan masyarakat tingkat Polres memiliki persyaratan sebagai berikut: a) memiliki kemampuan dan keahlian dalam proses penyidikan Kepolsian Negara Republik In-

donesia. b) memiliki pengalaman di bidang penyidikan Kepolsian Negara Republik Indonesia. c)memiliki Integritas. d) dapat bertindak tegas, memiliki sikap prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat KKN.

Daftar Pustaka

- Budiyanto, H. (2018). Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di kabupaten siak indrapura. *Jurnal Populis*, 3(6), 789-808.
- Cahyono, E. A. (2017). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor Gresik. *Airlangga Development Journal*, 4.
- Estiqomah, & Sahrah, A. (2019). Pengaruh Persepsi Pengembangan Karier Terhadap Kesejahteraan Psikologis Polisi Wanita Di Mapolda DIY. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1-7.
- Hendro, B., Faniyah, I., & Wibowo, A. (2018). Penerapan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Studi Putusan Nomor : 42 / Pid . B / 2016 / PN . Swl dan Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN/Swl). *Unnes Law Review*, 1(2), 121-133.
- Indriyanto, B. (2017). Profesionalisme Anggota Polri dalam Kerangka Kebhinnekaan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 088(Januari-April).
- Inga, L. O. (2016). Pengembangan Kapasitas Kemampuan Anggota Di Kepolisian Resor (Polres) Palu Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 4(1), 82-94.
- Meliala, A. (2017). Pengaduan Masyarakat: Indikator Demokrasi Lainnya di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 1-9.
- Narto. (2014). Proses Penegakkan Hukum

- Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian. *Hukum Dinamika Masyarakat*, 12(1), 21-30.
- Rumadan, I. (2019). Tugas Polisi Perspektif Psikologi Hukum. *Tahkim*, 15(2).
- Sambali, S., & Simbala, Y. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(5), 157-169.
- Sanjaya, E., Gani, A., & Manurung, M. (2019). Peranan Propam Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Anggota Polisis Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(4), 167-172.
- Siregar, S. N. (2019). Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1).
- Tursanurohmad, N. (2019). Pengaruh Kepribadian Dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme, Organization Cigizenship Behavior (OCB) Dan Kinerja. *Jurnal Litbang Polri*, 22(4), 1-33.
- Yanuarti, S. (2011). Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.